



TINJAUAN YURIDIS TANTANGAN CROWDFUNDING DALAM RANGKA UPAYA PREVENTIF PENCEGAHAN KEJAHATAN EKONOMI

Ni Putu Yuliana Kemalasari ¹⁾, I Wayan Gede Subawa ²⁾

²⁾ Program Studi Hukum, Fakultas Bisnis Sosial Teknologi dan
Humaniora, Universitas Bali Internasional

Email: yulianakemalasari@iikmpbali.ac.id¹⁾, subawa@yahoo.com²⁾

Abstract

Peer to Peer Lending (P2PL) has emerged as a phenomenon in the financial landscape of Indonesia, providing easier access to funding for small and medium-sized enterprises (SMEs). However, this service also brings risks such as financial crimes and data privacy violations. In this context, it is crucial to examine the contractual agreements in P2PL, particularly concerning fairness and legal security for both parties involved. This article proposes an analysis of standard contracts in P2PL, tracing their legal framework and discussing their implications for fairness, utility, and legal certainty. Furthermore, the article highlights the risks of financial crimes in P2PL, including the roles of illegal operators and data privacy breaches. Considering the role of the Financial Services Authority (OJK) in regulating technology-based financial services, this research offers insights into the challenges and opportunities in maintaining the integrity and security of P2PL services in Indonesia.

Keywords: *Peer to Peer Lending, Crowdfunding, Economic Crime*

Abstrak

Peer to Peer Lending (P2PL) telah menjadi fenomena dalam dunia finansial di Indonesia, memberikan kemudahan akses pendanaan bagi para pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Namun, layanan ini juga membawa risiko seperti kejahatan finansial dan pelanggaran privasi data. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji perjanjian kontrak dalam P2PL, terutama dalam hal keadilan dan keamanan hukum bagi kedua belah pihak. Artikel ini mengusulkan analisis terhadap kontrak baku dalam P2PL, menelusuri kerangka hukumnya, dan membahas implikasinya terhadap keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Selain itu, artikel ini juga menyoroti risiko kejahatan dalam P2PL, termasuk peran penyelenggara ilegal dan pelanggaran privasi data. Dengan memperhatikan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatur layanan finansial berbasis teknologi, penelitian ini menawarkan wawasan tentang tantangan dan peluang dalam menjaga integritas dan keamanan layanan P2PL di Indonesia.

Kata Kunci : *Peer to Peer Lending, crowdfunding, kejahatan ekonomi*

A. Pendahuluan

ekonomi senyatanya harus
Konstitusi di Indonesia dilaksanakan dengan
menyatakan bahwa pembangunan mengikutsertakan peran masyarakat

dalam bingkai demokrasi ekonomi. Berdasarkan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa demokrasi ekonomi diimplementasikan dengan prinsip kebersamaan, efisien yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Demokrasi ekonomi ini tentunya merupakan perwujudan dari pengakuan yang sama pada setiap orang dalam negara demokrasi, sedangkan tujuan akhir dari demokrasi ekonomi ialah mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹

Peran pemerintah, lembaga di sektor keuangan dan pelaku usaha mempunyai peranan penting pada pembangunan ekonomi di Indonesia. Pemerintah sebagai pembuat dan pengatur kebijakan diharapkan dapat memberikan iklim yang baik bagi dunia usaha, yang pada akhirnya

dapat mendorong peningkatan pembangunan ekonomi.

Usaha ini dilakukan perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar serta memenuhi kriteria lain.²

UMKM pada skala kecil di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek finansial yaitu mobilisasi modal awal (startup capital) dan akses modal kerja dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan demi pertumbuhan output jangka panjang.

Walaupun pada umumnya modal awal bersumber pada modal sendiri atau sumber-sumber informal, namun sumber-sumber permodalan ini sering tidak cukup untuk kegiatan produksi terlebih investasi.³

Perkembangan teknologi informasi dan internet juga telah merambah pada pengumpulan dana

¹ Kurniawan, Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014, hlm 1

² Wuri Sumampouw, Kana Kurnia, Imam Ridho Arrobi, 2021, Perlindungan

Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, de jure Vol 13, No 1.

³ *Ibid*, hlm 74.

modal usaha yang disebut dengan Peer to Peer Lending selanjutnya disingkat dengan P2PL. P2PL adalah media elektronik berupa website yang mempertemukan antara Pemberi pinjaman (Investor/Kreditur) dan Penerima pinjaman (Borrowers), mereka di pertemukan dengan satu aplikasi atau website yang dimiliki oleh Penyelenggara atau disebut dengan Marketplace.⁴

Mudahnya akses kredit dengan hanya menggunakan jaringan internet dapat dilakukan dimanapun, namun perlu dianalisis bagaimana kontrak serta resiko tindak pidana pada layanan P2PL ini.⁵

Di satu sisi P2PL mempermudah akses pendanaan bagi masyarakat namun modus kejahatan terus melakukan inovasi untuk menarik korban dalam transaksi ini. Salah satu modus kejahatan di bidang keuangan banyak terjadi dalam bidang Financial Technology (Fintech) Peer

to Peer Lending (P2PL). Berdasarkan data tahun 2019 jumlah pengusaha Fintech P2PL adalah 1477 entitas dengan peredaran uang mencapai 74,54 trilliun rupiah, namun kurang dari 10% nya yang sudah terdaftar di OJK. Sampai dengan 31 Oktober 2019, OJK telah menerima sedikitnya 38.273 permintaan layanan baik permintaan informasi, pertanyaan, & pengaduan dari konsumen atau masyarakat berkaitan Fintech P2PL. Maraknya kasus yang melibatkan kejahatan digital menuntut para penegak hukum untuk selalu mengupdate perkembangan teknologi dan isu terkini.⁶

Isu kontrak dan juga isu kejahatan fintech menarik untuk dikaji, kemudahan kontrak yang kemudian menyebabkan upaya kemudahan untuk kejahatan fintech menarik untuk dikaji.

⁴ Ana Sofa Yukung, 2018, Urgensi Peraturan Perlindungan Data Pribadi dalam Era Bisnis Fintech, Jurnal Hukum dan Pasar Modal. Vol. 8, No. 16, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Jakarta.

⁵ Eugenia Omarini A, 2018, *Peer-to-Peer Lending: Business Model Analysis and the Platform Dilemma*, International Journal

of Finance, Economics and Trade (IJFET), Vol. 2, Issue 3, SciDoc Publisher, Lewes.

⁶ Ichwan dan Rahmatina A. Kasri, 2019, Why Are Youth Intent on Investing Through Peer to Peer Lending? Evidence from Indonesia, Journal of Islamic Monetary Economics and Finance (JIMF), Vol. 5, No.4, Bank Indonesia, Jakarta

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, penelitian normative atau penelitian doctrinal menggunakan sumber data sekunder atau kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) yakni pendekatan yang didasarkan penelaahan peraturan hukum yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

C. Pembahasan

***Financial Technology* dan Perekonomian Nasional**

Perekonomian nasional menunjukkan perkembangannya melalui sector mikro yakni UMKM. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dari sistem perekonomian nasional, hal ini dikarenakan banyaknya jumlah usaha kecil dibandingkan usaha industri berskala besar, serta memiliki

keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah yang dimaksud dengan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.⁷

Kelemahan yang seringkali muncul pada UMKM skala kecil yaitu dalam pengembangan usaha, kelemahan tersebut menjadi salah satu permasalahan penting seperti pada aspek permodalan, karena modal merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Dapat dikatakan demikian karena pada umumnya usaha kecil merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang

⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik dengan jumlah yang terbatas. Dengan demikian pesatnya pertumbuhan usaha kecil di Indonesia dengan semakin pesatnya teknologi maka menciptakan banyak kemudahan yang diterima oleh masyarakat salah satunya adalah layanan *Peer to Peer Lending* atau P2PL, tidak sedikit pelaku usaha kecil merasa lebih mudah melakukan pinjaman melalui layanan berbasis digital dibandingkan melakukan pinjaman melalui perbankan.

Peer to peer lending (P2PL) adalah bentuk dari kerumunan-pendanaan yang digunakan untuk meningkatkan pinjaman yang kemudian dibayar kembali dengan bunga. Atau *Peer to Peer Lending* adalah sebuah platform teknologi yang mempertemukan secara digital antara Peminjam yang membutuhkan modal usaha dengan Pemberi Pinjaman. *Peer to Peer Lending* menjadi menarik oleh kalangan pelaku usaha kecil karena menyediakan pinjaman dengan atau

tanpa agunan, selain itu *Peer to Peer Lending* memiliki penawaran overhead yang cukup rendah dengan credit scoring serta algoritma yang inovatif sehingga layanan ini dapat mengisi kebutuhan dalam rangka pembiayaan.⁸

Pelaksanaan *Financial Technology* melalui *Peer To Peer*

Pelaksanaan pinjaman melalui sistem *peer to peer lending* dapat di ilustrasikan seperti ini:

Gambar 1. Pelaksanaan pinjaman dengan sistem *peer to peer lending*



Ilustrasi gambar diatas menjelaskan mengenai proses sederhana dari pinjaman melalui P2PL, didalam sistem pinjaman P2PL terdapat 3 subjek hukum yang berperan yaitu Pemberi Pinjaman (*Lenders*), *Marketplace* (P2PL

⁸ Raden Ani Eko Wahyuni dan Bambang Eko Turisno, 2019, Praktik Finansial Teknologi Ilegal Ditinjau dari Prespektif Etika Bisnis, Jurnal Pembangunan

Hukum Indonesia, Vol. 1, No. 3, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Platform) dan Penerima Pinjaman (*Borrowers*).⁹ Berikut analisisnya:

a) Pemberi pinjaman (*lender/investor*)

Pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri baik orang perseorangan, badan hukum, ataupun Lembaga internasional. Artinya, siapapun dapat menjadi pemberi pinjaman pada pinjaman online. Investor memiliki akses untuk menelusuri data-data pengajuan pinjaman di dashboard yang telah disediakan dalam platform peer to peer lending. Investor dapat melihat semua data untuk setiap pengajuan pinjaman, terutama pada data relevan terkait peminjam seperti pendapatan, riwayat keuangan, tujuan peminjaman (bisnis, kesehatan, atau pendidikan) beserta alasannya, dan sebagainya. Jika investor memutuskan untuk menginvestasikan pinjaman tersebut, investor dapat langsung menginvestasikan sejumlah

dana setelah melakukan deposit sesuai tujuan investasi. Peminjam akan membayarkan sejumlah dana pinjamannya dan investor akan mendapatkan keuntungan berupa pokok dan bunga pinjaman yang telah disepakati dari awal. Besaran bunga akan tergantung pada suku bunga pinjaman yang diinvestasikan. Nilai investasi dimulai dari seratus ribu rupiah sampai dengan dua milyar rupiah.¹⁰

b) Penerima pinjaman (peminjam).

Penerima pinjaman harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia baik orang perorangan maupun badan hukum indonesia. Dalam hal data dan informasi peminjam sudah dijabarkan dalam Pengelolaan Data dan Informasi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan

⁹ Yesaya Eglesias Paulus, 2018, *The Emergence of Peer-to-Peer Lending in Indonesia: A Study of Risk Management Analysis on Conventional Banking Companies*, International Journal of Management and Applied Science (IJMAS), Vol. 4, No. 7, Institute of Research and Journals, Bhubaneswar.

¹⁰ Falahiyati Nurhimmi, 2020, Tinjauan Hukum Kontrak elektronik dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Transaksi *Peer To Peer Lending*), *Justiqa Law Rev*, Vol 2 No. 1, hlm 5.

Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi. Penerima pinjaman saat akan bertransaksi dalam platform peer to peer lending mengunggah semua dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan pinjaman secara online, yang di antaranya merupakan dokumen berisi laporan keuangan dalam jangka waktu tertentu dan juga tujuan dalam pinjaman tersebut. Permohonan peminjaman dari data penerima pinjaman bias diterima atau pun ditolak.¹¹

c) Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Penyelenggara adalah badan hukum indonesia yang menyediakan, mengelola dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman. Penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara

layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

Sama halnya dengan pinjaman pada perbankan, secara umum kredit merupakan pinjaman dalam bentuk uang dan/ atau bentuk lainnya yang diberikan melalui persetujuan, dengan adanya jangka waktu dan bunga. Walaupun tidak menganut prinsip 5C selayaknya bank namun Peer to Peer Lending tetap harus memperhatikan kinerja dari Non-Performing Loan (NPL) perusahaannya. Setelah mengetahui siapa saja para pihak pada transaksi P2PL maka selanjutnya adalah apabila pemberi pinjaman akan memberikan pinjaman dan penerima pinjaman ingin mendapatkan pinjaman melalui transaksi P2PL maka selanjutnya ada pada tahap pra kontraktual.¹³

Pada tahap pra kontraktual terdapat perbuatan hukum penawaran dan penerimaan yang merupakan

¹¹ *Ibid*, hlm 6.

¹² *Ibid*, hlm 11.

¹³ Dwi Arya Dominika, I Wayan Wiryawan, 2016, *Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Bank*, Vol.4, No.3,

perbuatan pendahuluan sebelum perjanjian terjadi, sehingga sebelum melakukan kegiatan pinjaman, peminjam mendaftarkan diri melalui akun yang telah disediakan oleh pihak Penyelenggara. Lalu mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan yang diinginkan. Tahap awal dari proses permohonan pembiayaan adalah penerima pinjaman harus sudah mempunyai usaha yang telah berjalan secara aktif dan memiliki media bisnis seperti di Instagram, Tokopedia atau media e-commerce lainnya sebagai bentuk penilaian tersendiri bagi penyelenggara untuk menyalurkan dana kepada penerima pinjaman. Selain itu penerima pinjaman harus memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan konsumen, yaitu:¹⁴

- a. Salinan KTP Peminjam;
- b. Salinan kartu keluarga;
- c. Salinan rekening tabungan/rekening koran;

d. Salinan surat izin praktek/izin profesi/SIUP;

e. Salinan NPWP;

f. Salinan persetujuan suami/istri (apabila peminjam sudah menikah).

Hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyelenggara lahir atas adanya perjanjian yang dituangkan dalam dokumen elektronik diantara kedua pihak.¹⁵ Dalam perjanjian ini harus ditentukan paling sedikit tentang nomor perjanjian, tanggal perjanjian, identitas para pihak, ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, jumlah pinjaman, suku bunga pinjaman, besarnya komisi, jangka waktu, rincian biaya terkait, ketentuan mengenai denda (jika ada), mekanisme penyelesaian sengketa, dan mekanisme penyelesaian dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.¹⁶

Perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata didefinisikan sebagai suatu

¹⁴ Sahputra, C., Suhendro, S., & Fahmi, F. (2022). Kebebasan Jual Beli Online (E-Commerce) Menurut Hukum Di Indonesia . *Jurnal Panorama Hukum*, Vol.7, No. 1, 40–47.

¹⁵ Pasal 19 ayat (1) POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.

¹⁶ Pasal 19 ayat (2) POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Sementara definisi perjanjian menurut Achmad Busro menyatakan bahwa sebagai suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹⁷

Dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “tiap-tiap perikatan dilakukan baik karena persetujuan baik karena undang-undang”. Rumusan tersebut dinyatakan bahwa perikatan merupakan yang hubungan antara dua orang atau lebih yang mana satu pihak prestasinya berhak dan kewajiban satu pihak prestasinya dipenuhi. Sebagaimana bentuknya, perjanjian adalah kata yang dirangkai yang isinya janji-janji atau yang diucapkan sanggup ataupun yang konkrit ditulis. Hubungan hukum yang timbul dari perikatan dalam suatu peristiwa yang kemudian dituangkan dalam suatu

kontrak, maka perikatan tersebut bukan hanya sebatas perkataan yang hanya terkandung janji-janji tetapi merupakan suatu janji yang dibuat dengan tertulis secara sengaja sehingga alat bukti jadi bagi para pihak.¹⁸

Ada dua jenis perjanjian yang disebutkan OJK dalam aturannya pada Pasal 18 POJK 77/2016 yaitu meliputi:

- a. Perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman; dan
- b. Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.

Filosofi berkontrak adalah dalam rangka menjalankan hubungan hukum dalam pergaulan masyarakat. Subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, memiliki kemampuan hukum untuk melakukan kontrak sebagai perhubungan hukum untuk mendapatkan hak dan kewajiban sesuai dengan kepentingan masing-masing.¹⁹ Syarat sah nya suatu kontrak diatur dalam Buku III KUH

¹⁷ Achmad Busro, 2013, *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, h. 72.

¹⁸ Iga Bagus Prasadha Sidhi Nugraha dan I Gede Yusa, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 5 Tahun 2020, h. 692

¹⁹ Dr. RH. Wiwoho, 2017, *Keadilan Berkontrak*, Penaku, Jakarta, h. 77.

Perdata sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata dan sebagaimana diatur diluar pasal 1320 KUH Perdata yaitu Pasal 1335, Pasal 1339 dan pasal 1347 KUH Perdata.

Khusus Pasal 1320 KUH Perdata dapat ditegaskan sebagai instrumen hukum yang pokok untuk menguji sahnya suatu kontrak yang dibuat oleh para pihak, karena pasal tersebut menentukan adanya empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu kontrak, yaitu:²⁰

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Cakap untuk membuat suatu kontrak;
- 3) Objek atau pokok persoalan tertentu atau dapat ditentukan;
- 4) Sebab atau causa yang tidak dilarang.

Di Indonesia semakin banyak perusahaan yang merambah ke dunia fintech untuk menjadi marketplace *Peer to Peer Lending* dan dari sekian marketplace yang ada di Indonesia memiliki model yang bervariasi. Pada Pasal 19 ayat (1) POJK 77/2016

Perjanjian penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dituangkan dalam Dokumen Elektronik. Dalam hal ini POJK 77/2016 tidak secara rinci menjelaskan bagaimana perjanjian dibuat berarti kebebasan berkontrak berlaku disini. Sehingga berkaitan dengan hal tersebut suatu klausul baku apabila telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUH Perdata dan memenuhi hal-hal didalam Pasal 1338 KUHPerdata, maka disimpulkan suatu klausul baku adalah sah sepanjang terpenuhinya unsur materiil dan formilnya.

Kedudukan satu pihak yang “lebih dominan” untuk memperoleh lebih banyak keuntungan daripada pihak lainnya dalam kontrak disebut dengan kontrak baku atau klausul baku. Kontrak baku itu berprinsip “take it or leave it”, dalam arti hanya ada dua pilihan, yaitu sepakat membuat kontrak atau tidak sepakat membuat kontrak.²¹ Memang benar dengan

²⁰ Dr. Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan*

Praktik Hukum, CV. Mandar Maju, Bandung, h. 110

²¹ Dr. Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam*

berkembangnya kontrak baku tidak selamanya berkonotasi negatif karena tujuannya memberikan kemudahan bagi para pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, Mariam Darus Badruzaman mendefinisikan kontrak baku atau perjanjian standar sebagai kontrak atau perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.²²

Kerugian dari kontrak baku antara lain dapat terjadinya ketidakadilan, jika substansi kontrak memuat klausa yang tidak seimbang, dalam arti lebih menguntungkan satu pihak yang kedudukannya atau posisi tawar-menawarnya lebih kuat dan merugikan pihak lain yang kedudukan atau posisi tawar-menawarnya lebih lemah.²³ Pihak penyedia dokumen secara sepihak biasanya memiliki cukup banyak waktu untuk memikirkan klausa-klausa dalam dokumen tersebut;

Pihak yang disodorkan kontrak baku menempati kedudukan yang sangat tertekan, sehingga hanya dapat bersikap “*take it or leave it*”.

Cara mengkomunikasikan penawaran dan penerimaan secara elektronik dapat dilakukan melalui email dan World Wide Web, hanya email saja yang dapat digunakan untuk menerima. Hingga sekarang kelompok yang terlibat secara langsung perlu berkomunikasi untuk membuat kontrak, email terlihat lebih aktif dibandingkan World Wide Web. Tidak akan menjadi masalah ketika jawaban terhadap permintaan informasi melalui email berasal dari manusia atau mesin (database).²⁴

Resiko Kejahatan Dalam *Peer To Peer Lending* (Dari P2PL Ilegal Hingga Penyebaran Data Pribadi)

Berdasarkan data dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta telah mencatatkan bahwa para penyedia layanan P2P *Lending ilegal* kerap melanggar hukum serta hak asasi manusia para peminjamnya. Adapun 14 (empat belas) hal yang dialami

Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum, CV.Mandar Maju, Bandung, h. 216

²² *Op.cit*, hlm. 217.

²³ *Op.cit*, hlm. 220.

²⁴ Assafa Endeshaw, 2007, *Hukum E-commerce dan Internet dengan Fokus Asia Pasifik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 247.

korban dari P2P *Lending ilegal*, sebagai berikut:²⁵

1. Bunga yang sangat tinggi dan tanpa batasan;
 2. Penagihan yang tidak hanya dilakukan pada peminjam atau kontak darurat yang disertakan oleh peminjam;
 3. Penyebaran data pribadi;
 4. Ancaman, fitnah, penipuan dan pelecehan seksual;
 5. Penyebaran foto dan informasi peminjam ke kontak yang ada pada gawai peminjam;
 6. Pengambilan hampir seluruh akses terhadap gawai peminjam;
 7. Kontak dan lokasi kantor penyelenggara aplikasi pinjaman online yang tidak jelas;
 8. Biaya admin tidak jelas;
 9. Aplikasi berganti nama tanpa pemberitahuan peminjam, sedangkan bunga pinjaman terus berkembang;
 10. Peminjam sudah membayar pinjamannya, namun pinjaman tidak hapus dengan alasan tidak masuk sistem;
 11. Aplikasi tidak bisa di buka bahkan hilangdari Appstore atau Playstore pada saat jatuh tempo pengembalian pinjaman;
 12. Penagihan dilakukan oleh orang yang berbeda-beda;
 13. Data Kartu Tanda Penduduk (KTP) dipakai oleh penyelenggara aplikasi pinjaman online untuk mengajukan pinjaman online di aplikasi lain; dan
 14. Virtual account pengembalian uang salah, sehingga bunga terus berkembang dan penagihan intimidatif terus dilakukan.
- Cara-cara dan potensi kejahatan tersebut tentu dapat dijerat hukuman yakni:
- a) Untuk penyebaran data pribadi dapat dikaitkan pada Pasal 32 jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE).

²⁵ Aida Dita Hanifawati, 2021, *Urgensi Penegakan Hukum Pidana Pada Penerima Pinjaman Kegiatan Peer To Peer Lending Fintech Ilegal Dan Perlindungan Data Pribadi*, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol. 2, No. 2.

- b) Pengancaman dalam penagihan dapat melanggar Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 29 jo. Pasal 45 Undang-Undang ITE.
- c) Penipuan dijerat Pasal 378 KUHP,
- d) Fitnah dengan Pasal 311 ayat (1) KUHP,
- e) Pelecehan seksual melalui media elektronik dengan Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE dan seterusnya.

Tantangan kejahatan ekonomi dalam P2PL adalah kebanyakan masyarakat peminjam adalah pelaku UMKM, nelayan, dan petani yang minim literasi. telah disebutkan di atas tentunya kebanyakan dari mereka minim literasi terhadap keuangan dan digital sehingga sangat mudah terjebak dalam P2P Lending ilegal. Selain itu, peminjam yang membutuhkan dana secara cepat juga sering tidak membaca syarat dan ketentuan dari penyedia layanan P2P Lending. Hal ini menyebabkan peminjam yang terjebak utang sering tidak dapat melunasi utang tersebut dikarenakan bunga yang sangat tinggi

hingga tanggal jatuh tempo yang begitu cepat.²⁶

D Simpulan dan Saran

Keberadaan fintech di satu sisi mempermudah masyarakat untuk akses dana dengan adanya kemudahan kontrak yang secara perdata sah. Namun disatu sisi memberikan peluang terjadinya kejahatan dunia maya yang merugikan. Hal ini dikarenakan tidak melek literasi hukum dan minimnya perlindungan bagi penerima pinjaman. Ancaman pidana fintech selama ini berupa P2PL ilegal yang berpotensi menyebar informasi pribadi dan juga pengancaman. Dalam hal tersebut masih menginduk kepada

Daftar Pustaka

Buku

- Achmad Busro, Kapita Selekta Hukum Perjanjian, Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2013.
- Aida Dita Hanifawati, Urgensi Penegakan Hukum Pidana Pada Penerima Pinjaman Kegiatan Peer To Peer Lending *Fintech* Ilegal Dan Perlindungan Data Pribadi, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol. 2, No. 2.

²⁶ *Ibid*, hlm 6.

- Ana Sofa Yukung, 2018. "Urgensi Peraturan Perlindungan Data Pribadi dalam Era Bisnis *Fintech*". Jurnal Hukum dan Pasar Modal. Vol. 8, No. 16. Jakarta: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.
- Assafa Endeshaw, 2007, *Hukum E-commerce dan Internet dengan Fokus Asia Pasifik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dr. RH. Wiwoho, 2017, *Keadilan Berkontrak*, Penaku.
- Dr. Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum*, CV.Mandar Maju, Bandung.
- Dwi Arya Dominika, I Wayan Wiryawan, 2016, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Vol. 4, No.3, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar.
- Jurnal**
- Eugenia Omarini A, 2018, *Peer-to-Peer Lending: Business Model Analysis and the Platform Dilemma*, International Journal of Finance, Economics and Trade (IJFET). Vol. 2, Issue 3. Lewes: SciDoc Publisher.
- Falahiyati Nurhimmi, Tinjauan Hukum Kontrak elektronik Dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Transaksi *Peer To Peer Lending*), *Justiqa Law Rev*, Vol 2 No. 1 2020.
- Ichwan dan Rahmatina A, Kasri, 2019, "Why Are Youth Intent on Investing Through Peer to Peer Lending? Evidence from Indonesia", *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance (JIMF)*, Vol. 5, No.4, Bank Indonesia, Jakarta.
- Iga Bagus Prasadha Sidhi Nugraha dan I Gede Yusa, 2020, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 5.
- Kurniawan, 2014, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Raden Ani Eko Wahyuni dan Bambang Eko Turisno. 2019. "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Ditinjau dari Prespektif Etika Bisnis". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 1, No. 3. Semarang: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Sahputra, C., Suhendro, S., & Fahmi, F. (2022). Kebebasan Jual Beli Online (E-Commerce) Menurut Hukum Di Indonesia . *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 7, 1.
- Wuri Sumampouw, Kana Kurnia, Imam Ridho Arrobi, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, de jure, Vol. 13, No 1.
- Yesaya Eglesias Paulus, 2018, *The Emergence of Peer-to-Peer Lending in Indonesia: A Study of Risk Management Analysis on Conventional Banking*

Companies, International
Journal of Management and
Applied Science (IJMAS),
Vol. 4, Issue 7, Institute of
Research and Journals,
Bhubaneswar.